

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas tentang Peran KH. Sulaeman (1871-1941) dalam pembinaan hukum Fiqih di Serang pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis memperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. KH. Sulaeman dilahirkan sekitar tahun 1871 di Kampung Kelapadua, Desa Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten. Sejak kecil KH. Sulaeman telah menerima pengajaran mengenai ajaran-ajaran agama Islam tingkat dasar seperti membaca Al-Quran, fiqih, akhlak, dari ayahnya sendiri, berkat kecerdasannya dan keuletannya dalam belajar KH. Sulaeman semakin menguatkan tekadnya untuk lebih rajin belajar dan tekun beribadah. KH. Sulaeman seorang kiyai yang cerdas dan bijaksana. Pendidikan KH. Sulaeman hanya dari pesantren, Ia menjadi santri di pesantren Syekh Asnawi Caringin. Setelah itu Ia melanjutkan berguru kepada para ulama Banten lainnya

seperti Syekh Abdul Karim Tanara bersama dengan KH Abdul Latief Cibeber. Karena kecerdasan dalam ilmu Falak KH. Sulaeman selalu menjadi otak dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Idhul Fitri, dan pada masa itu para pejabat pemerintah dan masyarakat selalu berkonsultasi dan meminta fatwa darinya.

2. Kondisi daerah Serang pada tahun 1871 hingga 1941 dapat digambarkan dalam tiga hal, *pertama*, pada kondisi pendidikan di Serang. Di mana pada tahun 1871 sampai 1941 kondisi pendidikan di Serang sangat berkembang dengan pesat seperti, sekolah untuk bangsa Eropa, ELS Serang, sekolah agama katolik, hingga pada tahun 1879 didirikanlah sekolah pertama bumi putera untuk bangsa pribumi. *Kedua*, kondisi sosial keagamaan di Serang. Dapat kita lihat ada tiga faktor yang dapat menggambarkan kondisi sosial keagamaan di Serang yaitu, haji, pesantren, dan tarekat. Dari tiga hal tersebut pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dapat dikatakan kebangkitan dalam bidang agama. *Ketiga*, kesadaran hukum masyarakat di Serang. Adanya kesadaran hukum ini terbagi dalam dua hal, yaitu:

kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum adat. Dengan adanya kesadaran hukum ini menjadikan masyarakat lebih memahami hidup berdasarkan hukum Islam atau pun hukum adat yang mereka percayai.

3. Sebagai ulama yang menjabat sebagai anggota hakim Landraad, banyak tugas yang KH. Sulaeman lakukan, salah satunya adalah menjadi pembina dalam hukum Islam. Ia membina masyarakat di Serang sesuai dengan ajaran Islam, contoh nyata yang ia lakukan adalah merubah sifat dan sikap masyarakat di kampungnya. Karena sebelum adanya KH. Sulaeman, sifat yang dimiliki masyarakat sangatlah keras, di mana mereka merasa saling benar dan saling mengadili satu sama lain. Contohnya, setiap ada perampok atau pun maling, masyarakat selalu menghakimi sendiri tanpa adanya musyawarah, mereka langsung membunuh perampok tersebut ditempat tanpa adanya pengadilan yang jelas. Namun, setelah dibimbing oleh KH. Sulaeman, masyarakat pun akhirnya merubah sifat dan sikap mereka, karena setiap ada kejadian yang sama masyarakat selalu bermusyawarah dengan KH. Sulaeman dan masyarakat

lainnya, guna menemukan jalan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

KH. Sulaeman selain menjadi ulama Ia juga memiliki bisnis sendiri, seperti pasar-pasar tradisional yang ada di daerah Serang seperti di Kalodran, Waringin Kurung, Taktakan hingga pasar Dukuh merupakan bisnis milik KH. Sulaeman. Dengan dibangunnya pasar-pasar tersebut agar masyarakat Serang bisa menjual hasil kebunnya sendiri tanpa takut dengan pemerintah Belanda yang biasa dibayar murah tanpa melihat jerih payah masyarakat itu sendiri. Adanya pasar ini pula agar KH. Sulaeman dapat mengajarkan cara berdagang yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam kepada masyarakat. Karena kecerdasannya dalam menguasai ilmu falak KH. Sulaeman selalu menjadi penentu dalam awal bulan Ramadhan dan hari raya lebaran. Sebelum adanya fatwa dari KH. Sulaeman, masyarakat Serang tidak akan menjalankan ibadah puasa atau pun berlebaran.

## **B. Saran-Saran**

Banyak hal yang belum diungkap, banyak persoalan yang belum dibahas yang sebagainya disebabkan oleh terbatasnya sumber informasi, dan sebagian lain karena kelemahan dan keterbatasan dalam memahami informasi yang ada. Karena itu saran sangat diharapkan.

Sehubungan dengan mengungkapkan (Peran KH. Sulaeman (1871-1941) dalam Pembinaan Hukum Fikih di Serang) ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. Perlunya mengungkap sejarah yang terdapat di Banten, khususnya di Serang yang belum banyak di ketahui oleh banyak Masyarakat.
2. Perlunya masyarakat mengenal dan mencontoh para tokoh ulama dalam perjuangan dan peranannya di Banten pada masa penjajahan.
3. Sejarawan lokal maupun luar daerah untuk dapat memberikan kontribusi pemikirannya guna mengembangkan Banten sebagai langkah merekonstruksi masa lampau untuk masa depan. Tanpa adanya rekonstruksi tak mungkin ada kejadian masa kini bahwa Banten pernah jaya.

Dengan izin dan pertolongan Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar sepenuhnya bahwa kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan terdapat didalamnya.